

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Awal sejarah munculnya olahraga sepak bola masih mengundang perdebatan. Beberapa dokumen menjelaskan bahwa sepak bola lahir sejak masa Romawi, sebagian lagi menjelaskan sepak bola berasal dari Tiongkok. *FIFA* sebagai badan sepak bola dunia secara resmi menyatakan bahwa sepak bola lahir dari daratan Cina yaitu berawal dari permainan masyarakat Cina abad ke-2 sampai dengan ke-3 SM. Olahraga ini saat itu dikenal dengan sebutan “tsu chu”. Dalam salah satu dokumen militer menyebutkan, pada tahun 206 SM, pada masa pemerintahan Dinasti Tsin dan Han, masyarakat Cina telah memainkan bola yang disebut tsu chu. Tsu sendiri artinya “menerjang bola dengan kaki”, sedangkan chu, berarti “bola dari kulit dan ada isinya”.

Permainan bola saat itu menggunakan bola yang terbuat dari kulit binatang, dengan aturan menendang dan menggiring dan memasukkannya ke sebuah jaring yang dibentangkan diantara dua tiang. Olahraga sepak bola yang menjadi cabang olahraga primadona penduduk bumi pada abad ini, bahkan pada awal abad ke-21 permainan sepak bola sudah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang dari 200 negara di seluruh dunia, Hal inilah yang akhirnya menjadikan permainan sepak bola sebagai cabang olahraga terpopuler di dunia termasuk di Indonesia hingga saat ini. Sepakbola tidak hanya bagian dari rutinitas dan hak asasi warganegara dalam berolahraga sehari-hari, tetapi sepakbola sudah menjadi sebuah industri yang mengglobal. *Sports is a truth global phenomeon*. Selain *FIFA World Cup* sebagai kompetisi sepakbola dunia paling bergengsi karena pesertanya mewakili negara dan diikuti 208 asosiasi sepakbola anggota *FIFA*, maka *FIFA Club World Cup* adalah salah satu kompetisi sepakbola profesional yang mengglobal karena diikuti oleh wakil klub sepakbola profesional dari ribuan klub sepakbola profesional diseluruh dunia melalui suatu kompetisi sepakbola profesional pada

208 asosiasi sepakbola nasional dan di enam konfederasi sepakbola regional. Dari sisi kompetisinya, Indonesia memiliki liga nasional sepak bola amatir yang diselenggarakan oleh *Nederlandsch Indische Voetbal Obligasi* (NIVB), yaitu *DEI Championship* pada 1914-1930. Sebelum tahun 1979, Indonesia memiliki sistem liga nasional sepak bola amatir, yaitu Perserikatan, yang terdiri beberapa tingkat kompetisi. Liga ini didirikan pada tahun 1931 yang akhirnya menggantikan *DEI Championship*. Kompetisi ini adalah kompetisi liga sepak bola pertama Indonesia yang diselenggarakan oleh PSSI. Sejak tahun 1932-1950 kompetisi *DEI Championship* berjalan bersamaan dengan Perserikatan. Pada tahun 1979-80 didirikan liga semi-profesional yaitu Galatama yang terdiri dari hanya satu tingkat kompetisi (kecuali tahun 1983 dan 1990 yang menjadi 2 divisi). Oleh karena itu, sejak tahun 1979, baik Galatama dan Perserikatan berjalan dan memiliki sistem liga mereka sendiri. Pada 1994 PSSI menggabungkan kedua kompetisi ke dalam sistem kompetisi baru, yaitu Liga Indonesia.

Semua klub dari kedua liga tingkat atas digabung ke dalam Liga Indonesia Divisi Utama, sebagai sistem baru liga tingkat atas nasional. Karena Galatama tidak memiliki tingkat liga yang lebih rendah, liga yang lebih rendah dari Liga Indonesia Divisi Utama diambil dari semua klub pada tingkat yang sama di Perserikatan. Lalu di tahun 2008 PSSI membuat Liga Super Indonesia (ISL) sebagai tingkat liga tingkat teratas yang baru. Oleh karena itu, Divisi Utama kemudian diturunkan ke tingkat kedua dan juga divisi-divisi dibawahnya. Liga baru ini diciptakan untuk memperkenalkan sistem profesional penuh dalam sepak bola Indonesia. Pada tahun 2011, sempat terjadi perpecahan. PSSI mengganti Liga Super Indonesia (ISL) dengan Liga Prima Indonesia (IPL). Setelah kongres luar biasa PSSI pada tanggal 17 Maret 2013, Liga Prima Indonesia dan Liga Super Indonesia berada di bawah pengawasan PSSI sebelum digabungkan pada tahun 2014 dengan nama Indonesia Super League. Sebelum itu dua liga ini masih berjalan masing-masing, Lalu pada 17 April 2015, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjatuhkan hukuman kepada PSSI, berupa SK Pembekuan No. 01307 Tahun 2015 yang membuat semua aktivitas PSSI tidak diakui termasuk Liga Super Indonesia (ISL) yang harus dihentikan saat masih

berlangsung. Akibat dari pembekuan itu, *FIFA* kemudian menjatuhkan sanksi untuk Indonesia per 30 Mei 2015 sebab menganggap pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi kepada PSSI. Sanksi tersebut membuat Indonesia tidak bisa mengikuti kompetisi Internasional, kecuali *SEA Games* 2015 di Singapura yang diikuti Timnas Indonesia U-23. Pada tanggal 13 Mei 2016, *FIFA* akhirnya mencabut sanksi yang diberikan untuk Indonesia setelah menerima laporan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) telah mencabut surat pembekuan aktivitas terhadap PSSI. Tahun 2017 kompetisi sepakbola profesional tertinggi di Indonesia yaitu Liga Super Indonesia (ISL) berganti nama menjadi Liga 1.¹

Selain menggunakan hukum dan tata aturan kompetisi sepakbola profesional yang di sebut *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica (the Laws of the Game)* sebagai aturan pertandingan sepakbola profesional yang dikeluarkan *FIFA* sebagai federasi internasional sepakbola yang menguasai dan memiliki kedaulatan atas sepakbola, penyelenggara kompetisi sepakbola profesional juga membutuhkan jaminan hukum dan jaminan keamanan dari negara yang dituangkan dalam mekanisme perizinan. Selain itu juga membutuhkan ruang yang disebut stadion dan lapangan sepakbola yang cukup memadai untuk menyelenggarakan pertandingan sepakbola. Oleh karena itu, penyelenggara kompetisi sepakbola profesional yang mampu dijadikan sebagai salah satu sarana memajukan kesejahteraan umum juga melibatkan public interest, public opportunity serta public infrastructure sebagai tanggung jawab negara. Dua posisi dan peran yang demikian, yakni *FIFA* dan negara melahirkan titik singgung antara sistem hukum *FIFA* dan sistem hukum nasional suatu negara dan bahkan sistem hukum internasional.²

Pemain sepak bola dalam suatu pertandingan terkadang melakukan benturan fisik yang berbahaya seperti “pelanggaran serius (*serious foul play*) dalam suatu pertandingan, khususnya dalam bertindak kasar atau menggunakan tubuhnya secara berlebihan kepada pemain lawan” hingga pemain lawan merasa kesakitan

¹ M.Syaipul Prayugo, News esport, 2019. *Sejarah Sepak Bola Dunia dan Indonesia Secara Singkat dan Lengkap* <https://olahraga.pro/sejarah-sepak-bola-dunia-dan-indonesia/> di akses tanggal 1 Maret 2022 pukul 22.32 wib.

² M.Syaipul Prayugo, News esport, 2019, <https://lagardere-se.com/news/esports-global-phenomenon-huge-growth-potential/> diakses tanggal 1 Maret 2022, pukul 23.00 WIB.

atau tak jarang berujung pada cedera dan lebih parahnya lagi dapat menimbulkan kematian. Biasanya benturan fisik yang brutal terjadi ketika kedua tim mempunyai gengsi yang tinggi dan rivalitas yang kuat sehingga dapat membuat tensi pertandingan menjadi memanas. Sepak bola pada dasarnya merupakan olahraga yang harus menjunjung tinggi sportivitas bukan berujung pada hal yang berbau kelicikan, kekerasan bahkan penganiayaan. Di dalam pertandingan sepak bola tiap tiap pemain memang harus profesional tetapi tidak boleh mengenyampingkan sportivitas, wajar dalam sepak bola ada kontak fisik seperti benturan-benturan, tetapi benturan itu bertujuan untuk merebut bola dari pemain lawan, bukan untuk mencederai lawan hingga lawan merasa kesakitan atau pemain lawan tersebut merasakan cedera pada tubuhnya.

Wasit memberikan sanksi terhadap pemain didalam pertandingan sepak bola apabila seorang pemain melakukan pelanggaran ringan, wasit hanya memberikan peringatan atau sebuah kartu kuning yang bertujuan untuk mengingatkan agar pemain tersebut tidak melakukan tindakan yang serupa. Ada pula sanksi yang diberikan wasit yaitu kartu merah, apabila pemain mendapatkan kartu merah maka pemain tersebut dikeluarkan dari lapangan hingga pertandingan berakhir. Berikut adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemain yang dapat diganjar kartu merah oleh wasit, yang pertama melakukan kesalahan serius ketika sedang bermain seperti tindakan kasar atau menggunakan tubuhnya secara berlebihan kepada pemain lawan, melanggar aturan permainan seperti melakukan tindakan brutal dan tingkahlaku yang sangat kasar mencederai lawan, meludahi pemain lawan atau orang lain, melakukan upaya dengan sengaja menggunakan tangannya mencegah terjadinya gol bagi tim lawan, menghalangi kesempatan tim lawan mencetak gol dengan cara melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan tim lawan mendapat tendangan bebas atau tendangan penalti, melakukan penyerangan, penghinaan, atau menyakiti hati orang dengan kata-kata dan atau gerakan tubuh lainnya, mendapatkan sanksi peringatan kedua dalam pertandingan yang sama.³

³ <http://udheng.com/2018/10/sejarah-kompetisi-sepakbola-indonesia/> diakses tanggal 1 Maret 2022, pukul 00:15 wib

Sanksi bagi pemain yang mendapatkan kartu merah menurut Pasal 15 peraturan PSSI tahun 2018 tentang kode disiplin, selain dikeluarkan dari lapangan hingga pertandingan berakhir adalah larangan ikut serta dalam pertandingan atau kompetisi selanjutnya dan larangan untuk memasuki area lapangan tetapi jangka waktu hukumannya harus ditetapkan secara tegas, sanksi larangan ikut serta dalam suatu pertandingan tidak boleh melebihi 24 pertandingan atau 24 bulan. Perbuatan kekerasan sudah sering terjadi dalam olahraga sepak bola. PSSI sendiri telah mengatur perbuatan tersebut di dalam Peraturan Organisasi PSSI tahun 2018 tentang kode disiplin PSSI yang tertulis dalam Pasal 48 yang mengatur tentang “pemain yang melakukan tindakan kasar dengan menggunakan tubuhnya secara berlebihan kepada pemain lawan, melakukan tindakan brutal, dan tingkahlaku yang sangat kasar untuk mencederai pemain lawan” dan hukumannya ada dalam pasal 16 mengenai sanksi larangan bermain.⁴

Demikian PSSI sebagai kekuatan utama organisasi sepak bola di tanah air membentuk sebuah peraturan yang berfungsi untuk mengatur jalannya pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI yang dikenal dengan Peraturan Manual Liga. Peraturan Manual Liga ini dibuat sebagai upaya dalam menjaga sportifitas dalam bertanding dan juga menjaga para pemain dari unsur keras dan kasar. Pertandingan sepak bola di Indonesia acap kali terjadi kekacauan. Sebagai contoh misalnya kerusuhan antar suporter, perkelahian antar official tim, perbuatan kasar terhadap wasit (pemukulan, penendangan dan lain sebagainya yang menjurus pada kekerasan), dan perkelahian antar pemain. Contoh kasus perkelahian antar pemain dalam pertandingan sepakbola profesional yang terjadi pada pertandingan antara klub dari Jawa Tengah Persis Solo melawan klub dari Jawa Timur Gresik United⁵. Kasus tersebut berbuntut panjang dan membuat geger para pelaku sepakbola di Indonesia karena sampai masuk kedalam ranah pengadilan dan menjadi kasus pertama di Indonesia pesepakbola yang melakukan pemukulan terseret dalam hukum nasional, hingga pada akhirnya Striker Persis

⁴ Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2018 *Tentang Kode Disiplin PSSI*

⁵ <http://news.liputan6.com/read/172866/nova-zaenal-bernard-momadao-jadi-tersangka> diakses pada tanggal 1 Maret 2022, Pukul 0:25

Solo Nova Zaenal divonis hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, lalu pihak Nova Zaenal melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang namun hasilnya Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan malah memperberat vonis hukuman menjadi 6 bulan penjara, vonis tersebut diterima oleh pihak Nova dan JPU yang akhirnya putusan tersebut menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nova dinyatakan bersalah melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Vonis tersebut sama dengan hukuman Mamadou yang menjadi lawan dalam perkelahian tersebut. Perkelahian pemain dalam pertandingan sepak bola merupakan salah satu tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP Pasal 351-355. Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Tindak pidana penganiayaan merupakan Delik Biasa yang berarti Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, seperti saat kasus Nova Zaenal dan Mamadou dimana aparat Poltabes Solo langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pemain tersebut.

Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang”. Dalam putusannya pertimbangan hakim mengatakan aturan yang dibuat oleh PSSI yang mengacu pada aturan FIFA tersebut adalah merupakan *rule of the game* bukan *rule of law* yang termasuk produk hukum dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kedudukan *rule of the game* yaitu Peraturan PSSI yang menjadi turunan dari aturan *FIFA* bukanlah *lex specialis* yang dapat mengenyampingkan KUHP sehingga *rule of the game* tidak dapat mengenyampingkan ketentuan Pasal 2 KUHP dimana ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia, yang berarti perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan sepak bola dapat dikenai sanksi pidana.

Namun dibalik Putusan yang di jatuhkan PN Surakarta dan dikuatkan oleh PT Semarang tersebut tidak sedikit yang menyayangkannya dengan alasan segala sesuatu kejadian yang terjadi di dalam pertandingan sepakbola adalah kewenangan seorang wasit dan tidak boleh melebar sampai merembet ke dalam ranah hukum nasional, salah satunya Direktur Indonesia *Lex Sportiva Instituta*, Hince IP Pandjaitan menilai semua jenis olahraga termasuk sepak bola memiliki *law of the game* alias aturan mainnya masing-masing, yang tidak akan bisa diintervensi oleh hukum nasional, bahkan hukum internasional. “Karena olahraga, khususnya sepak bola, sudah global, borderless”.

Jika dilihat dari segi penegakan hukum ditakutkan putusan PN Surakarta yang dikuatkan oleh PT Semarang tersebut akan menjadi sebuah masalah karena olahraga sepakbola adalah olahraga yang di dalamnya memang terdapat kontak fisik bahkan benturan yang keras. Kapolda Jateng pada saat itu Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo menyatakan vonis Nova Zaenal dan Mamadou menjadi suatu Yurisprudensi hukum agar kedepannya bisa mencegah keributan antar pemain di dalam pertandingan sepak bola.⁶ Namun faktanya setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi Semarang tersebut penulis menemukan fakta bahwa kasus tersebut menjadi satu-satunya kasus pemukulan pemain sepakbola yang masuk ranah pengadilan dan diterapkannya hukum nasional. Padahal jika dilihat melalui data yang di ambil dari website PSSI setelah tahun keluarnya putusan tersebut banyak sekali pemukulan yang dilakukan pemain sepakbola di dalam pertandingan namun hanya di berikan sanksi dari komisi disiplin Organisasi saja. Dalam rentang waktu dari tahun 2011 sampai 2018 terjadi 24 kasus pemukulan yang dilakukan para pemain sepakbola profesional di dalam pertandingan. Angka tersebut terbilang cukup tinggi seakan kasus dari Nova Zaenal yang masuk ranah pengadilan nasional tidak menjadi efek jera bagi para pesepakbola untuk menjaga sikap dan sportifitas padahal mereka adalah seorang olahragawan yang seharusnya menjadi panutan banyak orang. Lalu pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum tidak menjadikan

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b77bed0a91f8/hukum-olahraga-harus-jadi-ilex-specialisi> diakses pada tanggal 3 Maret 2022, pukul 22:30

putusan Nova Zaenal ini sebagai Yurisprudensi Hukum, polisi harus bisa lebih menggali aturan-aturan hukum untuk dapat menjerat pemain sepakbola lain yang melakukan tindakan diluar tujuan olahraga itu sendiri, penulis menemukan aturan hukum yang mengatur ranah keolahragaan yaitu Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dasar yuridis, historis, dan sosiologis untuk diteliti dalam bentuk skripsi. Oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas hal ini dengan judul: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta NO. 319/PID.B/2009/PN.SKA Tentang Penganiayaan dalam Pertandingan Sepak Bola⁷

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan pada bagian sebelumnya, penulis mengidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 319/Pid.B/2009/PN.Ska tentang penganiayaan dalam sepak bola?
2. Bagaimana kewenangan penegakkan hukum Positif terhadap tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Putusan Hakim No.319/Pid.B/2009/PN.Ska tentang penganiayaan dalam sepak bola, dan
2. Untuk mengetahui kewenangan penegakkan hukum positif terhadap tindak pidana penganiayaan di dalam pertandingan sepak bola

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

⁷ Pengadilan Negeri Surakarta Putusan No.319/Pid.B/2009/PN.Ska

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat membantu memberikan ilmu pengetahuan untuk penerapan hukum terhadap tindakan pidana penganiayaan yang dilakukan pemain sepak bola profesional di dalam pertandingan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi suatu solusi bagi penegakan hukum di masa depan dalam ruang lingkup keolahragaan agar dapat tercapainya suatu kepastian hukum terhadap kasus kekerasan yang terjadi dalam sebuah pertandingan pada olahraga Sepak bola.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Penegakkan Hukum

Pengertian penegakkan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakkan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana⁸.

Menurut Soerjono Soekanto, “penegakkan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir”. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakkan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakkan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan

⁸ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. 1990. hlm. 58.

yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁹

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah “bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan”, yaitu:¹⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakkan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

sebagaimana peraturan undang-undang, yang telah dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press. 1983. hlm. 35.

¹⁰ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa. 1993 .hlm. 23.

Bedasarkan penjelasan undang-undang tersebut di atas, bahwa masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:

- 1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan-peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti: dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan pelaturan perundang undangan, apabila ditunjang dengan adanya sarana dan atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya.

Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:¹¹

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan

d. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja. Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:¹²

- 1) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi

¹¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2010. hlm. 7.

¹² *Ibid*, hlm. 70.

terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).

- 2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- 3) Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
- 4) Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

Penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi harus ditujukan kepada pelaku pembuat konten terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi para gadis-gadis yang ikut dijejalkan di dalam konten dapat diberi efek jera meskipun tidak berupa penjatuhan pidana, tetapi lebih cenderung pada hukuman non pidana.

- e. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan).
- 3) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:¹³

- a) Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b) Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c) Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

Ada beberapa asas yang mendukung dalam teori penegakan hukum, yaitu:

1) *Asas Equality Before The Law*

Equality before the law (semua orang sama didepan hukum) adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, maka dari itu asas ini dijadikan landasan bagi setiap manusia yang melakukan penegakan hukum di negeri ini tanpa terkecuali. Negara hukum merupakan negara yang berdasar atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan semata, dalam negara hukum kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi (*supremasi hukum/rule of law*).¹⁴

¹³ M Husen. Harun. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.1990. hlm. 41.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007. Hlm. 5.

Di Indonesia jelas di dalam Undang-undang Dasar 1945 perubahan Ke 4 yang di syahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, Bab I Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" penegakan hukum yang baik tidaklah pandang bulu atau pilih kasih, siapa yang menjadi pelaku pelanggar hukum harus diadili dan diputuskan sesuai hukum, sejatinya asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi salah satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan hanya dihadapan hukum seakan memberikan sinyal didalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan persamaan antara didalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi. Tujuan utama adanya *Equality before the law* adalah menegakan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya, diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dan rakyatnya, yang membedakan hanyalah fungsinya yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur, baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu Undang-undang, bila tidak ada persamaan hukum maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Kalau dapat disebutkan asas *Equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*)¹⁵. Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

2) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

¹⁵*Ibid.* hlm. 20.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.¹⁶

3) Asas Praduga Tak Bersalah

Asas Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai asas umum hukum acara, berlaku dalam setiap proses berperkara di pengadilan, yaitu dengan adanya kata “dihadapkan di depan pengadilan”, asas praduga tidak bersalah ini dapat diterapkan dalam semua bentuk peradilan yang ada, seperti peradilan perdata, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer dan peradilan agama. Namun karena *asas presumption of innocence*, dituangkan kembali dalam Penjelasan Umum Butir 3c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum beracara pidana di pengadilan, maka asas *presumption of innocence* lebih dikenal dalam perkara pidana. Hal ini juga disebabkan karena istilah “disangka”, “ditangkap”, “ditahan”, dan “dituntut”, lazim digunakan dalam sistem pemidanaan dalam perkara pidana. Asas *Presumption of innocence* merupakan suatu cita-cita atau harapan agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan di anggap tidak bersalah, sebelum ada

¹⁶ *Ibid.* hlm. 30.

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁷

4) Asas Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum¹⁸. Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

2. Teori Pidana

Teori pidana bertujuan sebagai mencegah dan mengurangi kejahatan dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁹ Teori *Absolut* atau *Retribusi*, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 40.

¹⁸ Ahmad Ali, *menguak teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* termasuk Interpretasi UU (legisprudence). kencana Jakarta, 2009, hlm. 288.

¹⁹ Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 21.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²⁰

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus (*Case Study*), yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui putusannya.²¹ Berdasarkan pendekatan masalah tersebut, maka penelitian ini akan melakukan studi kasus (*case study*) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.319/Pid.B/2009/PN.Ska.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²²

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 73.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.149.

²² Ibid, hlm. 10.

Deskripsi dalam hal ini dimaksudkan terhadap data primer yang berhubungan dengan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.319/Pid.B/2009/PN.Ska tentang Penganiayaan dalam Pertandingan Sepak Bola. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan melalui studi kepustakaan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Primer

Data asli yang diperoleh penulis dari tangan awal, sumber asalnya yang pertama, yang belum di olah dan diuraikan serta dianalisis oleh orang lain. Dalam hal ini, data primer yang digunakan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.319/Pid.B/2009/PN.Ska.

b. Sumber Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan ahli yang berkaitan dengan tema yang di bahas sebagai pendukung untuk melengkapi hasil penelitian dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik itu aturan hukum yang ada atau dari buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang dibahas.

Aturan hukum yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)
- 2) Undang-Undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

c. Sumber Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia, dapat juga berupa kesimpulan atau pendapat sarjana lain yang penulis ringkas dan

dapatkan dari karya ilmiahnya yang memiliki kaitan dengan tema penelitian yang dibahas oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi Dokumen

Penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Penerapan Hukum mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di dalam pertandingan sepakbola dan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga dengan logika deduktif, yaitu berpikir dari hal yang umum menuju hal yang lebih khusus, dengan menggunakan analisis Yuridis normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum sehingga diharapkan dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan.

Untuk menganalisis data-data yang di himpun dapat menggunakan analisis Yuridis Normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan serata analisis data.

6. Lokasi Penelitian

- a. Pengadilan Negeri Surakarta
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- c. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat



